

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
- d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1). Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2). Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

## BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

### Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

### Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

### Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

## BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 9

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

### BAB V KEUANGAN

#### Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1).Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2).Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

#### Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

#### Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/ Marxisme Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

#### Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 1985  
MENTERI/SEKRETARIS  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

ttd

**SUDHARMONO, S.H.**

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 1985  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd

**SOEHARTO**

---

---

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :
  - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota

masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

#### Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan "Pancasila" ialah yang rumusnya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

#### Pasal 3

Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki.

Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan di tetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.

Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang

Huruf c

Pembangun adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang undang ini.

#### Pasal 13,

Cukup jelas.

#### Pasal 14,

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
- b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota/ Kepala Daerah bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/ Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembubaran merupakan upaya terakhir.

#### Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu seambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

---

---

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1986  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Organisasi kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

4. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mapu berperan-serta dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
6. Pembinaan tehnis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

## **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 2**

1. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sekarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

### **Pasal 3**

1. Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
2. Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asaa, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
3. Dengan dicantulkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat menghamburkan pengertian asas tersebut.
4. Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

### **Pasal 4**

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya.

### **Pasal 5**

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3.

## **BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

- (1). Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan :
  - a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
  - b. pendidikan dan latihan keterampilan;
  - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
  - d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak:
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi;

- b. membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3). Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :
- a. mempunyai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P-4;
  - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

#### **BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 7**

- (1). Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.
- (2). Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

##### **Pasal 8**

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

##### **Pasal 12**

- (1). Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari :
- a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. usaha lain yang sah.
- (2). Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

#### **BAB VI PEMBINAAN**

##### **Pasal 13**

- (1). Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2). Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3). Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

##### **Pasal 14**

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

##### **Pasal 15**

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

##### **Pasal 16**

- (1). Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan

Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (2). Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota/madya.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 18**

- (1). Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2). Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 19**

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

#### **Pasal 20**

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan;

- a. keuangan;
- b. peralatan;
- c. tenaga;
- d. fasilitas.

#### **Pasal 21**

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:

- a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

#### **Pasal 22**

- (1). Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2). Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3). Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4). Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
  - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.

- b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/ Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 23**

- (1). Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2). Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 22.
- (3). Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (4). Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

- (1). Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan;
  - b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
  - c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.
- (2). Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3). Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

#### **Pasal 25**

Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 26**

- (1). organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang dapat dibubarkan oleh Pemerintah.
- (2). Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4). Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
  - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
  - b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/ Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 27**

- (1). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leminisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2). Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang
- (4). Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1). Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selambat lambatnya tanggal 17 Juni 1987.
- (2). Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi ternyata belum sepenuhnya memnuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.
- (4). Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 30**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 1986  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R..I  
ttd.

**SUDHARMO, SH.**

Ditetapkan di Jakarta Jakarta  
Pada tanggal 4 April 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

**SOEHARTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1986  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**UMUM**

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna ditengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentukan, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan penyesuaian bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperanserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pembentukan, organisasi kemasyarakatan oleh pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi diperlukan pendaftaran anggota.

Dalam pada itu ditilik dari ruang lingkup keberadaannya organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yakni organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional, Ruang Lingkup Propinsi dan Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya. Pengelompokkan dimaksud adalah dalam rangka pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat tubuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta organisasi kemasyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud merupakan langkah pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berkelanjutan.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diambil tindakan pembubaran. Keputusan pembekuan dan pembubaran diambil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak menetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dapat dibubarkan setelah melalui proses tertentu. Bahkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta ideologi atau faham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.

Angka 3

Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II saja, tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

**Pasal 2**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 3**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari situ, maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**Pasal 4**

- Cukup jelas

**Pasal 5**

- Cukup jelas

**Pasal 6**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 7**

- Ayat (1)  
Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 8**

- Cukup jelas

**Pasal 9**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 10**  
Cukup jelas

**Pasal 11**  
Cukup jelas

**Pasal 12**  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 13**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 14**  
Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing masing organisasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari organisasi yang bergabung, seperti antara lain, KOWANI, KNPI, HKTI. Berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

**Pasal 15**  
Cukup jelas

**Pasal 16**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 17**  
Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 27**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 28**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 29**

- Cukup jelas

**Pasal 30**

- Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3331**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 5 TAHUN 1986**

**TENTANG  
RUANG LINGKUP, TATACARA PEMBERITAHUAN  
KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA DAN  
LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu diatur ketentuan mengenai Ruang Lingkup, Tatacara Pemberitahuan, Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RUANG LINGKUP, TATACARA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

## **BAB I**

### **RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 1**

Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai Ruang Lingkup Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

#### **Pasal 2**

Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional adalah organisasi yang mempunyai tujuan dan program yang bersifat Nasional serta kegiatannya menjangkau kepentingan Nasional berwawasan Nusantara; di samping:

- a. merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah jumlah Propinsi di seluruh Indonesia; atau
- b. merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional; atau
- c. organisasi kemasyarakatan yang oleh Pemerintah digolongkan mempunyai potensi Nasional.

#### **Pasal 3**

Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi adalah:

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c atau struktur organisasinya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Propinsi di seluruh Indonesia;
- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Propinsi dalam rangka menunjang kepentingan Nasional; di samping:
  - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi; atau
  - 2) merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi; atau
  - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I digolongkan mempunyai potensi Propinsi Propinsi.

#### **Pasal 4**

Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya adalah:

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf b angka 2) dan angka 3) atau struktur organisasinya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi;
- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Kabupaten/Kotamadya, dalam rangka menunjang kepentingan Nasional; di samping :
  - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi; atau
  - 2) merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya; atau
  - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II digolongkan mempunyai potensi Kabupaten/Kotamadya.

- c. organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya hanya dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya baik mempunyai struktur berjenjang maupun tidak.

## **BAB II**

### **TATACARA PEMBERITAHUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEPADA PEMERINTAH**

#### **Pasal 5**

Organisasi kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan Ruang Lingkup organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada pada saat ini mulai berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengurusnya memberitahukan secara tertulis tentang penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaan organisasi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1987.

#### **Pasal 7**

Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya.

#### **Pasal 8**

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut:

- a. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional disampaikan oleh Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri dan bagi jenjang kepengurusan di bawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya;
- b. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi disampaikan oleh Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tempat kedudukan pusat organisasi sedangkan bagi jenjang kepengurusan di bawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya;
- c. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya disampaikan oleh Pengurus organisasi yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

#### **Pasal 9**

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai jenjang kepengurusan di Kecamatan atau Desa/Kelurahan, pengurusnya masing-masing harus memberitahukan juga kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah sesuai tingkatan.

### **Pasal 10**

Pemberitahuan sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 bagi organisasi kemasyarakatan yang struktur organisasinya tidak berjenjang ditentukan sebagai berikut :

- a. Yang mempunyai ruang lingkup nasional disampaikan oleh pengurusnya kepada Meteri Dalam Negeri ;
- b. Yang mempunyai ruang lingkup provinsi disampaikan oleh pengurusnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- c. Yang mempunyai ruang lingkup Kabupaten/Kotamadya disampaikan oleh pengurusnya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, melalui Kepala Desa/Lurah, untuk diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah Kepada Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara hirarki ;

### **Pasal 11**

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilampiri:
  - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
  - b. Susunan Pengurus; dan
  - c. Program
- (2) organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan, dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah.

### **Pasal 12**

Setiap perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Program organisasi kemasyarakatan diberitahukan kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

## **BAB III PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 13**

Papan Nama dan Lambang organisasi kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah tertentu.

### **Pasal 14**

- (1) Papan Nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk: empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga. Ukuran maksimum:
  - b. ukuran maksimum
    - 1) tingkat Nasional, panjang 200 cm dan lebar 150 cm;
    - 2) tingkat Propinsi, panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
    - 3) tingkat Kabupaten/Kotamadya, panjang 160 cm dan lebar 120 cm;
    - 4) tingkat Kecamatan, panjang 140 cm dan lebar 105 cm;
    - 5) tingkat Desa/Kelurahan, panjang 120 cm dan 90 cm.
  - c. isi, memuat:
    - 1) lambang organisasi;
    - 2) nama organisasi disertai tingkat kepengurusannya;
    - 3) alamat organisasi.
  - d. tulisan ditulis dengan huruf cetak latin.

- (2) Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud:
- a. Pasal 10 huruf a disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional.
  - b. Pasal 10 huruf b disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi.
  - c. Pasal 10 huruf c disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Contoh Papan Nama organisasi kemasyarakatan adalah seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 15**

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada alamat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. harus mengindahkan ketentuan Pemerintah Daerah tentang pemasangan Papan Nama yang berlaku dalam Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai penggunaan Lambang organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai Lambang organisasi dapat memasang Papan Nama tanpa Lambang.

### **BAB IV P E N U T U P**

#### **Pasal 18**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 1986

MENTERI DALAM NEGERI,



*Soepardjo*


SOEPARDJO

**LAMPIRAN:  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 5 TAHUN 1986**

**Contoh Papan Nama :**

**Tingkat Nasional.**


200 cm



150 cm

**Tingkat Propinsi.**


180 cm



135 cm

**Tingkat Kabupaten/Kotamadya.**


160 cm



120 cm

**Tingkat Kecamatan.**


140 cm



105 cm

**Tingkat Desa/Kelurahan.**

120 cm



90 cm

MENTERI DALAM NEGERI,



*Soepardjo*

SOEPARDJO



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 8 TAHUN 1990  
TENTANG  
PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dilakukan pembinaan untuk merangsang partisipasi dan keswadayaan masyarakat secara aktif dan dinamis, agar Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tujuan, program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih berdayaguna agar Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan dapat meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat tersebut, melalui pendayagunaan dan peningkatan partisipasinya demi tercapai sasaran-sasaran pembangunan Nasional baik di Pusat maupun di Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1979 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3152;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran negara Nomor 12 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1985 Tambahan Lembaran Negera Nomor 3298;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/U/KEP/4/1967 jo KEPPRES Nomor 60 Tahun 1981 tentang Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
  2. Semua Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Untuk

**PERTAMA** : Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat meliputi:  
nama, status lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau anggota organisasi, tujuan dan program kegiatan.

**KEDUA** : Melakukan pembinaan kepada semua Lembaga Swadaya Masyarakat yang kehadirannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Instruksi ini sebagai pedoman dalam rangka memberi pengayoman, bimbingan dan dorongan agar keberadaan dan kegiatan Lembaga Swadaya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada bidang yang diminatinya dalam rangka membangun masyarakat Pancasila.

**KETIGA** : Mennciptakan iklim yang kondusif dan memberikan bantuan kemudahan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada agar kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dapat mengembangkan dirinya serta dapat melakukan kegiatan di bidang yang diminatinya secara swadaya.

**KEEMPAT** : Mengadakan kordinasi dengan instansi yang terkait di daerah yang mempunyai wewenang dan kepentingan dengan bidang kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan.

- KELIMA : Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang berkenaan dengan inventarisasi keberadaan dan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerahnya dan hal-hal yang perlu dikonsultasikan berkenaan dengan Instruksi ini.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul untuk mendukung pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 1990

MENTERI DALAM NEGERI



Tembusan, disampaikan kepada

- Yth.
1. Bapak Presiden RI  
(sebagai laporan)
  2. Sdr. Para Menteri Kabinet  
Pembangunan V dan Para Ketua/  
Pejabat Tinggi Lembaga Non Departemen
  3. Sdr. KA BAKORSTANAS.
  4. Sdr. SEKJEN Departemen Dalam Negeri.
  5. Sdr. IRJEN Departemen Dalam Negeri.
  6. Sdr. Para DIRJEN dan Para KABAN  
di lingkungan Departemen Dalam Negeri
  7. Arsip.

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 8 TAHUN 1990  
TANGGAL : 19 MARET 1990

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
TENTANG  
PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**I. PENDAHULUAN**

Di kalangan masyarakat telah tumbuh dan berkembang organisasi/lembaga swadaya masyarakat sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani.

Keberadaan dan keleluasaan berpartisipasi dan pengembangannya di satu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela, oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan.

**II. PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

**III. ASAS**

1. Lembaga Swadaya Masyarakat berasaskan Pancasila
2. Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**IV. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam

pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional.

## **V. SIFAT**

Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai sifat:

1. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan atau pengurusnya.
2. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobby, profesi, atau orientasi tujuan yang sama.
3. Bermotif nirlaba (Non profit).

## **VI. FUNGSI**

Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai:

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pengembangan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

## **VII. HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Lembaga Swadaya Masyarakat berhak:
  - a. Melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
  - b. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi/Lembaga.
  - c. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat berkewajiban:
  - a. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
  - c. Tidak melaksanakan kegiatan politik praktis yang menjadi fungsi organisasi sosial politik.
  - d. Memberitahukan keberadaannya kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II, serta Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Non Departemen dan jajarannya di daerah sesuai dengan domisili dan lokasi kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

## **VIII. BERHIMPUN**

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, bagi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan yang sama dan sejenis dapat memadukan kegiatannya dalam suatu Badan Koordinasi yang ditentukan secara bersama dengan tujuan agar dapat melaksanakan programnya secara efektif dan efisien.

## **IX. BENTUK KELEMBAGAAN**

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berbentuk:

1. Yayasan;
2. Organisasi atau lembaga lainnya.

## **X. DANA DAN SUMBER DAYA**

1. Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai sumber keuangan atas prinsip kemampuan sendiri.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menerima bantuan dari pihak ketiga baik dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menerima bantuan dari luar negeri berupa dana, tenaga ahli, peralatan dan jasa harus melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Bangsa Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional.

## **XI. PEMBINAAN**

1. Dalam menginventarisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Gubernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II melakukan pendataan bagi yang belum terdaftar pada Instansi teknis/fungsional Pemerintah, yang meliputi: Nama, Status Lembaga, AD/ART, atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota, Tujuan dan Program Kerja.
2. Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat diberikan dalam bentuk pembinaan umum dan pembinaan teknis.
  - a. Pembinaan umum dimaksud adalah dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
  - b. Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II, sesuai dengan lingkup wilayah tempat kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut.
  - c. Pembinaan teknis merupakan Pembinaan khusus sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.
  - d. Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis/Pimpinan Non Departemen dan jajarannya di daerah sesuai dengan bidang kegiatannya.
3. Pembinaan diselenggarakan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan.
  - a. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk pengarahannya, penyuluhan, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik
  - b. Pengayoman yang dilakukan dengan cara memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Dorongan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri.
4. Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara Pembina dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan.

- a. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara luwes baik atas inisiatif dari Pemerintah maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan sesuai kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum.
  - b. Forum komunikasi dan konsultasi ini dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka, silaturahmi, seminar dan sebagainya.
5. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, agar berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

## **XII. KESADARAN HUKUM**

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan dan partisipasinya dalam pembangunan nasional dilandaskan pada kesadaran hukum yang tinggi untuk mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **XIII. LAIN-LAIN**

1. Kegiatan-kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di desa dan kelurahan bersifat melengkapi (komplementer) terhadap program Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, agar benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam rangka pembangunan nasional.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang pada umumnya berperan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan harus memberi perhatian dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha bela negara dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.

## **XIV. PENUTUP**

1. Memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri tentang hasil pelaksanaan instruksi ini yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Sosial Politik dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
2. Pedoman pelaksanaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

